



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ROBI PUJANA BIN ABDUL WAHAB;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/12 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Curah Watu RT/RW 04/05 Ds. Tigasan Wetan Kec. Leces Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di jalan KH. Mansyur No. 9 Kota Probolinggo, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor 30/Pen.Pid. Sus/2023/PN Krs. tanggal 26 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Robi Pujana Bin Abdul Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan Sesuatu Bahan Peledak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Robi Pujana Bin Abdul Wahab, dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan di dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah bahan peledak jenis bondet berbentuk botol plastik ukuran kurang lebih 5 (lima) centimeter.  
Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa M. Robi Pujana Bin Abdul Wahab pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 00.30 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022

Hal. 2 dari 13 hal. putusan pidana nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Curah Watu RT. 04 RW. 05 Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa menerima 1 (satu) buah bahan peledak jenis bondet berbentuk botol plastik ukuran kurang lebih 5 (lima) centimeter dari Jayadi (DPO). Selanjutnya Terdakwa menyimpan dengan hati-hati 1 (satu) buah bahan peledak jenis bondet berbentuk botol plastik ukuran kurang lebih 5 (lima) centimeter didalam lemari kamar tidur Terdakwa agar aman dari gesekan dan benturan, karena Terdakwa mengetahui 1 (satu) buah bahan peledak jenis bondet berbentuk botol plastik ukuran kurang lebih 5 (lima) centimeter apabila dilempar atau dibenturkan dapat mengakibatkan ledakan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 00.30 wib. saat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya di Dusun Curah Watu RT. 04 RW. 05 Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo datang anggota Kepolisian Resor Probolinggo yakni saksi Gatot Handoko, saksi Mikhael Abram M., saksi Yulian Aditya dan saksi Wawan Adi Purwanto, yang saat itu sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkoba, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bahan peledak jenis bondet berbentuk botol plastik ukuran kurang lebih 5 (lima) centimeter yang disimpan dalam lemari kamar tidur Terdakwa.

Bahwa Terdakwa didalam menyimpan, menyembunyikan bondet atau sesuatu bahan peledak tidak ada ijin dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No.LAB-10369/BHF/2022 yang dibuat tanggal 16 November 2022 Atas nama M. Robi Pujana yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman S.Si, M.Si., I Made Prawira W. S.ST., S.I.K., M.I.K dan Cahyo Widyanto, A.MD., S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim diketahui:

*Hal. 3 dari 13 hal. putusan pidana nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan barang bukti:

Nomor 179/2022/BHF: satu buah bulatan warna putih dimasukkan kedalam botol bekas minuman sebagai casing beserta tutup warna kuning disuga bondet dengan massa : 144,92 gram  $U_{95} \pm 0,041$  gram diameter : 56,97 mm  $U_{95} \pm 0,057$  mm.

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Barang bukti Nomor 179/2022/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Sulfur (S) dan Aluminium (Al).

Catatan:

Senyawa Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi Wawan Adi Purwanto yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. Yulian Aditya;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di lemari kamar masuk Desa Tigasan Wetan Kec. Leces Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi menemukan bahan peledak berupa bondet tersebut di dalam lemari milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatkan bahan peledak berupa bondet tersebut yakni karena telah dititipi oleh temannya bernama Sdr. Jayadi yang beralamat di Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi jika Terdakwa ini telah melakukan tindak pidana narkoba selanjutnya kami mendatangi rumah Terdakwa namun pada saat kami masuk ke dalam rumahnya, kami menemukan 1 (satu) buah bahan peledak berupa bondet yang disimpan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, kemudian juga berkordinasi dengan anggota opsnal Satreskrim Polres Probolinggo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 4 dari 13 hal. putusan pidana nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menerima titipan dari temannya bahan peledak berupa bondet tersebut 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Polres Probolinggo ternyata bahan peledak berupa Bondet yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut dalam kondisi masih aktif;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa, menyimpan bahan peledak berupa bondet tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bahan peledak berupa bondet tersebut yang berhasil kami sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Yulian Aditya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 162 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah terdakwa tepatnya di lemari kamar masuk Desa Tigasan Wetan Kec. Leces Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tahu sebelumnya kalau barang yang dititipi oleh teman Terdakwa bernama Jayadi dan Terdakwa simpan di dalam lemari tersebut adalah berupa bahan peledak berupa bondet;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan pidana nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah bahan peledak berupa bondet tersebut karena Terdakwa dititipi oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Jayadi yang beralamat di Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas/pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan bahan peledak berupa bondet tersebut;
- Bahwa bahan peledak berupa bondet tersebut berada di dalam rumah Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jayadi yang beralamat di Pasuruan tersebut tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa bahan peledak berupa bondet tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau bahan peledak berupa bondet tersebut akan membahayakan Terdakwa dan keluarga Terdakwa di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan paham bahwa membawa, menyimpan, memiliki dan atau menguasai bahan peledak berupa bondet tanpa izin tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bahan peledak berupa bondet tersebut yang berhasil disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No.LAB-10369/BHF/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman, S.Si., M.Si., I Made Prawira W., S.ST., S.I.K., M.I.K. dan Cahyo Widyanto, A.MD., S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim terhadap barang bukti nomor 179/2022/BHF berupa satu buah bulatan warna putih dimasukkan ke dalam botol bekas minuman sebagai casing beserta tutup warna kuning diduga bondet dengan massa : 144,92 gram U95  $\pm$  0,041 gram diameter : 56,97 mm U95  $\pm$  0,057 mm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor 179/2022/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S) dan Aluminium (Al), dengan catatan Senyawa Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan pidana nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bahan peledak berupa bondet berbentuk botol plastik sekira 5 (lima) centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan rekan-rekan antara lain Saksi Yulian Aditya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar yang terletak di masuk Desa Tigasan Wetan Kec. Leces Kab. Probolinggo terkait dengan penemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah bahan peledak berupa bondet berbentuk botol plastik sekira 5 (lima) centimeter di dalam lemari milik Terdakwa;
2. Bahwa awalnya kedua saksi dan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Probolinggo memperoleh informasi jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba. Selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kedua saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa namun pada saat para saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, para saksi justru menemukan 1 (satu) buah bahan peledak berupa bondet yang disimpan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa. Kemudian para saksi berkoordinasi dengan anggota opsial Satreskrim Polres Probolinggo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No.LAB-10369/BHF/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman, S.Si., M.Si., I Made Prawira W., S.ST., S.I.K., M.I.K. dan Cahyo Widyanto, A.MD., S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim terhadap barang bukti nomor 179/2022/BHF berupa satu buah bulatan warna putih dimasukkan ke dalam botol bekas minuman sebagai casing beserta tutup warna kuning diduga bondet dengan massa :  $144,92 \text{ gram U95} \pm 0,041 \text{ gram}$  diameter :  $56,97 \text{ mm U95} \pm 0,057 \text{ mm}$ , diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti nomor 179/2022/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ), Sulfur (S) dan Aluminium (Al), dengan

*Hal. 7 dari 13 hal. putusan pidana nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.*



catatan Senyawa Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan keberadaan bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah M. Robi Pujana Bin Abdul Wahab yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Hal. 8 dari 13 hal. putusan pidana nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.*





Ad.2.-----

Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan rekan-rekan antara lain Saksi Yulian Aditya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar yang terletak di masuk Desa Tigasan Wetan Kec. Leces Kab. Probolinggo terkait dengan penemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah bahan peledak berupa bondet berbentuk botol plastik sekira 5 (lima) centimeter di dalam lemari milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya kedua saksi dan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Probolinggo memperoleh informasi jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya untuk menindak

*Hal. 9 dari 13 hal. putusan pidana nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.*



lanjuti informasi tersebut, kedua saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa namun pada saat para saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, para saksi justru menemukan 1 (satu) buah bahan peledak berupa bondet yang disimpan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa. Kemudian para saksi berkoordinasi dengan anggota opsnal Satreskrim Polres Probolinggo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No.LAB-10369/BHF/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman, S.Si., M.Si., I Made Prawira W., S.ST., S.I.K., M.I.K. dan Cahyo Widyanto, A.MD., S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim terhadap barang bukti nomor 179/2022/BHF berupa satu buah bulatan warna putih dimasukkan ke dalam botol bekas minuman sebagai casing beserta tutup warna kuning diduga bondet dengan massa : 144,92 gram  $U95 \pm 0,041$  gram diameter : 56,97 mm  $U95 \pm 0,057$  mm, diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti nomor 179/2022/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Sulfur (S) dan Aluminium (Al), dengan catatan Senyawa Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas sepanjang mengenai penemuan bahan peledak jenis *low explosive* di dalam lemari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukannya sesuai dengan cara yang diinginkan;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam hal ini izin P3 (Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Bahan Peledak) sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Hal. 10 dari 13 hal. putusan pidana nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bahan peledak berupa bondet berbentuk botol plastik sekira 5 (lima) centimeter yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan statusnya untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang pada pokoknya mengharuskan barang-barang yang terkena ancaman hukuman pada Pasal 1 dan Pasal 2 untuk dirusak (berlaku pula dalam hal barang-barang

Hal. 11 dari 13 hal. putusan pidana nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan milik Terdakwa), kecuali dalam hal demi kepentingan negara yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat karena seseorang dapat dengan mudahnya menguasai bahan peledak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang membahayakan keselamatan orang lain dan dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Robi Pujana Bin Abdul Wahab** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 12 dari 13 hal. putusan pidana nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak**" sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bahan peledak berupa bondet berbentuk botol plastik sekira 5 (lima) centimeter **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Doni Silalahi, S.H.**

**I Made Yuliada, S.H., M.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 hal. putusan pidana nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Krs.